

RINGKASAN

RAIHAN SUDRAJAT
NIM : 200510336

**PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN BATAS USIA NIKAH PEREMPUAN
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Agama Lubuk Pakam)**

(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Dr. Ramziati, S.H., M.Hum.)

Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengakibatkan peningkatan permohonan dispensasi kawin di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat peningkatan permohonan dispensasi yang cukup tinggi. Hal serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang turut mengalami tren peningkatan permohonan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan adanya ketidaksesuaian dari tujuan perubahan ketentuan batas usia nikah yang mana bertujuan menekan angka perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak akan tetapi dalam realita pelaksanaannya di lapangan yang justru menunjukkan peningkatan jumlah dispensasi kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas usia nikah perempuan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan tersebut, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi dan mengurangi permohonan dispensasi kawin pasca perubahan usia nikah perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan, yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, di mana hakim menilai kesiapan anak dari aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Meskipun demikian, terdapat peningkatan jumlah permohonan pasca kenaikan batas usia minimal perkawinan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kehamilan di luar nikah, faktor agama, dan faktor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal ini, penerapan solusi seperti penguatan pendidikan, konseling pranikah, sosialisasi hukum, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga diharapkan dapat mengurangi permohonan dispensasi kawin. Langkah tersebut menekankan kesiapan anak dan stabilitas keluarga, sehingga perkawinan dilakukan atas dasar kematangan, bukan tekanan sosial atau ekonomi.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pernikahan Usia Dini, Batas Usia Nikah

SUMMARY

RAIHAN SUDRAJAT
NIM : 200510336

**IMPLEMENTATION OF MARRIAGE
DISPENSATION REQUESTS BASED
ON MINIMUM AGE LIMIT FOR
WOMEN
(A Study in the Jurisdiction of the Lubuk
Pakam Religious Court)**

(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Dr. Ramziati, S.H., M.Hum.)

The amendment to the minimum age of marriage for women from 16 to 19 years, as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage, has led to a significant increase in applications for marriage dispensation across various regions in Indonesia. One such region is Ponorogo Religious Court in East Java, which recorded a substantial rise in such applications. A similar trend has also occurred at the Lubuk Pakam Religious Court. This phenomenon presents a challenge, as it highlights a disparity between the intended goals of the legal reform namely, to reduce child marriage and protect children's rights and the actual increase in dispensation requests in practice.

This study aims to examine the implementation of marriage dispensation requests following the change in the legal age of marriage for women at the Lubuk Pakam Religious Court, to identify the contributing factors to the increasing number of requests, and to formulate preventive solutions.

Using an empirical juridical method, the research is based on primary data gathered through interviews with respondents and informants, as well as secondary data from literature review, all analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research findings indicate that the implementation of marriage dispensation requests at the Lubuk Pakam Religious Court has been conducted in accordance with Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, where judges assess the readiness of minors in terms of physical, psychological, emotional, and social aspects. Nevertheless, there has been an increase in the number of dispensation requests following the rise in the minimum legal age for marriage, which is influenced by several primary factors, namely premarital pregnancy, religious considerations, and economic circumstances. To address this issue, the implementation of measures such as the enhancement of education, premarital counseling, legal socialization, and the improvement of family economic welfare is expected to effectively reduce the incidence of dispensation requests. These strategies emphasize both the readiness of minors and the stability of the family unit, ensuring that marriages are entered into based on maturity rather than social or economic pressures.

Keywords: Marriage Dispensation, Child Marriage, Legal Marriage Age.